



PUTUSAN
NOMOR 452 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

PRASETIONO bin **SUMISKUM**, semuanya bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata Km.5 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Nuzul Hakim, S.H.**, Advokat, berkantor di IS Plaza Building lantai 7 Room 707, Jl. Pramuka Raya Kav.151, Jakarta Timur, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SUMYARYO** bin **SUMISKUM**, bertempat tinggal di Jl. Dempo II No. 23, Rt.010/003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **NIKEN KUMARI** binti **SUMISKUM**, bertempat tinggal di Jl. Camar, III, BD 22, Bintaro Jaya, Sektor III, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **Saripudin S.H**, Advokat berkantor di Jl. Raya Ciledug-Jombang No.62, Pondok Jaya Rt.002/04, Pondok Aren, Tangerang;
3. **NADYA INDAH MIRANTI** binti **JUNianto SUMISKUM**;
4. **AUDHYO ADHA PUTRO** bin **JULianto SUMISKUM**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Jl. Baung No.20 Rt.002/05, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kepada **Farkyn B Sitanggang, SH.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Raya Ciledug-Jombang Pondok Jaya 02/04 Tangerang, Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Juni 1955, Bapak SUMISKUM dengan Ibu LUGARDIS MARIA DJUWARIAH telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.81/1955 tertanggal 24 Agustus 1955;

Bahwa dari perkawinan antara Bapak SUMISKUM dengan Ibu LUGARDIS MARIA DJUWARIAH tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. SUMYARYO Bin SUMISKUM (Tergugat I), Laki-laki;
2. NIKEN KUMARI Binti SUMISKUM (Tergugat II), Perempuan;
3. JUNIANTO Bin SUMISKUM, Laki-laki;
4. PRASETIONO Bin SUMISKUM (Penggugat), Laki-laki;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1988, Ibu Hj. DJUWARIAH SUMISKUM/Ibu LUGARDIS MARIA DJUWARIAH meninggal dunia terlebih dahulu di Jakarta;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2002, JUNIANTO Bin SUMISKUM putra ke 3 (tiga) meninggal dunia di Jakarta;

Bahwa adapun dari hasil perkawinan antara almarhum JUNIANTO Bin SUMISKUM dengan Hj. RETNO INDRAMIRANTI Binti SUDHARMADJI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. NADYA INDAH MIRANTI Binti JUNIANTO (Tergugat III), Perempuan;
2. AUDHYO ADHA PUTRO Bin JUNIANTO (Tergugat IV), Laki-laki;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2005, bapak SUMISKUM meninggal dunia di Jakarta;

Bahwa Almarhum SUMISKUM dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH SUMISKUM/Ibu LUGARDIS MARIA DJUWARIAH meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama:

1. SUMYARYO Bin SUMISKUM (Tergugat I);
2. NIKEN KUMARI Binti SUMISKUM (Tergugat II);
3. Alm. JUNIANTO Bin SUMISKUM, yang meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
4. NADYA INDAH MIRANTI Binti JUNIANTO
5. SUMISKUM (Tergugat III);
6. AUDHYO ADHA PUTRO Bin JUNIANTO SUMISKUM (Tergugat IV);
7. PRASETIONO Bin SUMISKUM (Penggugat);

Bahwa almarhum SUMISKUM selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta benda seperti tersebut dibawah ini:

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 82.220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m² sehingga menjadi 79.776 m² berdasarkan SHM No. 274–GS No. 832 tahun 1970 atas nama DJUWARIAH SUMISKUM;
2. Sebidang tanah seluas 6040 m², berdasarkan SHM No. 823–GS No. 1323 tahun 1974 atas nama SUMISKUM;
3. Sebidang tanah seluas 2900 m², berdasarkan SHM No. 841–GS No. 13221 tahun 1991 atas nama SUMYARYO;
4. Sebidang tanah seluas 3000 m², berdasarkan SHM No. 844–GS No. 13224 tahun 1991 atas nama SUMYARYO;
5. Sebidang tanah seluas 1900 m² berdasarkan SHM No. 846–GS No. 13266 tahun 1991 atas nama SUMYARYO;
6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 323 m² berdasarkan SHM No. 335/GUNUNG–Surat Ukur No.334 tahun 1952 atas nama Ir. SUMYARYO SUMISKUM, yang terletak di Jalan Dempo III No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. Piutang Saudara Ir. SUMYARYO Bin SUMISKUM dengan pokok sebesar Rp. 2.638.400.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) berikut bunga sebesar 30 % pertahun yang hingga saat ini terhitung menjadi lebih kurang sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah);
8. Sebidang tanah dengan luas 1.060 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.786;
9. Sebidang tanah dengan luas 385 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 787;
10. Sebidang tanah dengan luas 80 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788;
11. Sebidang tanah dengan luas 520 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 789;
12. Sebidang tanah dengan luas 535 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 790;
13. Sebidang tanah dengan luas 2.275 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 791;
14. Sebidang tanah dengan luas 1.050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 792;
15. Sebidang tanah dengan luas 1.370 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 793;
16. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 794;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah dengan luas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795;
18. Sebidang tanah dengan luas 915 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 796;
19. Sebidang tanah dengan luas 1.270 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 797;
20. Sebidang tanah dengan luas 670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 798;
21. Sebidang tanah dengan luas 960 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 799;
22. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 800;
Yang kesemuanya objek-objek tersebut di atas dari point 8 sampai dengan 22 terletak di Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Rt.001/Rw.005;
23. Piutang Saudara Almarhum JUNIANTO Bin SUMISKUM dengan pokok sebesar Rp. 825.730.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
24. Hutang almarhumah Hj. DJUARIAH SUMISKUM kepada pihak lain sebesar Rp. 726.940.000,- yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;
25. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;

Bahwa secara fakta tidak dapat dipungkiri telah dibuatnya surat pernyataan yang ditandatangani bersama-sama oleh Penggugat dan para Tergugat tertanggal 28 Juni 1991 menyatakan bahwa seluruh harta-harta sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam point 1 sampai dengan point 6 dan dalam point 8 sampai dengan point 22 tersebut diatas seluruhnya adalah milik dari almarhum SUMISKUM, maka oleh karenanya secara hukum jelas harta-harta tersebut adalah merupakan harta waris milik almarhum SUMISKUM dan hingga saat ini belum terbagi;

Bahwa oleh karena, sebagian bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Dempo III No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan No. 6 dan point 7 serta posita gugatan point 23, hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV;

Bahwa para Tergugat, telah menunjukkan sikap tidak baiknya dengan menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



almarhum tersebut, padahal Penggugat juga berhak karena juga adalah ahli waris sah dari almarhum SUMISKUM;

Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum fara'id (Islam);

Bahwa jelas perbuatan para Tergugat menguasai harta peninggalan almarhum SUMISKUM sebagaimana dijelaskan diatas yang merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut para Tergugat lewat Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ini untuk menyerahkannya dan selanjutnya dibagi dari Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang tersebut;

Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan bahwa para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta-harta peninggalan tersebut diatas kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, dengan ini Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh para Tergugat;

Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi dari para Tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum SUMISKUM;



3. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat tertanggal 28 Juni 1991 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti diuraikan diatas, sebagai harta (*boedel*) warisan yang belum terbagi dari almarhum SUMISKUM;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan sebagai harta (*boedel*) warisan yang belum terbagi dari almarhum SUMISKUM sesuai dengan hukum fara'id (Islam);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak manapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
8. Melatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas seluruh harta peninggalan yang tersebut dan diuraikan di atas;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung dari putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, verzet, kasasi dari para tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam posita Penggugat pada angka 2 disebutkan bahwa dari perkawinan antara Bapak Sumiskum dengan Ibu Lugardis Maria Djuwariah tersebut telah dikarunai 4 orang anak, yaitu masing-masing:

1. Sumyaryo Bin Sumiskum (Tergugat I);
2. Niken Kumari Binti Sumiskum (Tergugat II);
3. Junianto Bin Sumiskum;
4. Prasetyono Bin Sumiskum (Penggugat);

Bahwa Pada tanggal 14 Januari 2002, Junianto Bin Sumiskum, putra ke 3 meninggal dunia di Jakarta;

Bahwa dari perkawinan antara alm. Junianto Bin Sumiskum

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



dengan Hj. Retno Indramiranti Binti Sudharmadji telah dikarunai dua orang anak yang masing-masing bernama: Nadya Indah Miranti Binti Junianto (Tergugat III) dan Audhyo Adha Putro Bin Junianto (Tergugat IV);

Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Junianto Bin Sumiskum itu adalah bukan hanya Tergugat III dan Tergugat IV tetapi termasuk sebagai ahli waris adalah istri dari alm. Junianto Bin Sumiskum yaitu Hj. Retno Indramiranti, sebagaimana surat keterangan waris Tanggal 21 Januari 2002;

Bahwa dalam gugatan penggugat Hj. Retno Indramiranti sebagai ahli waris dari Junianto bin Sumiskum tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menjadikan gugatannya tidak sempurna karena kurang pihak;

Bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsi tersebut diatas, juga termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang nyata-nyata diakui secara tegas;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan dengan tegas bahwa harta peninggalan alm. Sumiskum adalah sudah ditentukan dan dipertimbangkan secara hukum oleh putusan majelis hakim dalam perkara No. 15/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tanggal 14 Juni 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 5/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 16 April 2008, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Mei 2008;

Bahwa adapun perincian harta peninggalan Alm. Sumiskum, berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 34 dan 35 sebagaimana tersebut dalam judex facile tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tanah bersertifikat:

1. SHM No. 274-GS No. 832 Th. 1970 atas nama Djuwariah Sumiskum, seluas 82 220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m² = 79.776 m²;
2. SHM No. 823 - GS No. 1323 Th. 1974 An. Sumiskum, seluas 6040 m²;
3. SHM No. 841 - GS No. 13221 Th. 1991 An. Sumyaryo, seluas 2900 m²;
4. SHM No. 844 - GS No. 13224 Th. 1991 An. Sumyaryo, seluas 3000 m²;
5. SHM No. 846 - GS No. 13266 Th. 1991 An Sumyaryo, seluas 1900 m².



Piutang:

Piutang kepada sdr. Ir. Sumyaryo Sumiskum (Tergugat I) sebesar Rp 2. 638. 400.000,0 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Tanah dan rumah:

1. Sebidang tanah seluas 5760 m² berdasarkan Aktajual beli Nomor 417/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Tjiputat, Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Nopember 1969;
2. Sebidang tanah seluas 1870 m², berdasarkan akta jual beli Nomor 511/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Tjiputat, Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969;
3. Sebidang tanah seluas 4500 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 513/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Tjiputat, Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969;
4. Sebidang tanah seluas 1400 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 113/Db/Agr/1970 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Tjiputat, Kabupaten Tangerang pada tanggal 2 juli 1970;
5. Sebidang tanah seluas 168 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 621/Db/Agr/1971 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Tjiputat, Kabupaten Tangerang pada tahun 1970;

Rumah:

Sebidang tanah seluas 323 m², Yang terletak di Jalan Dempo III No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik No. 335/Gunung-Surat Ukur No. 334 Tahun 1952 seluas 323 an. Ir. Sumyaryo Sumiskum;

Bahwa dengan demikian seluruh Harta Peninggalan Aim. Sumiskum adalah beberapa bidang tanah seluas seluruhnya 107. 637 m² dan ditambah dengan Piutang kepada Ir. Sumyaryo Sumiskum sebesar Rp. 2.638.400.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sementara itu gugatan penggugat pada angka 8.8 sampai dengan 8. 22 sudah dipertimbangkan secara hukum dalam putusan Majelis Hakim Perkara No.015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 5/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 16 April 2008, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Mei 2008 pada halaman 33 alinea 3 sehingga tidak perlu diulang kembali dalam perkara aquo, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Bahwa pada angka 8.23 sampai dengan 8.25 harus juga dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, kecuali apabila memang benar ada hutang Hj. Djuariah Sumiskum kepada pihak ketiga, sudah menjadi kewajiban para ahli waris seluruhnya untuk membayarnya. Pembayaran PBB adalah sudah menjadi kewajiban pihak Penggugat sendiri karena selama ini yang menggunakan dan mengambil manfaat tanah-tanah seluruh harta peninggalan ahli waris Alm. Sumiskum adalah dalam penguasaan phisiknya oleh Penggugat sendiri;

Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 9, sudah dipertimbangkan secara hukum dalam Putusan Majelis Hakim Perkara No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 5/Pdt.G/2008/PTA Btn tanggal 16 April 2008, Dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Mei 2008. pada halaman 26 alinea 5 sehingga tidak perlu diulang kembali dalam perkara aquo, sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan keberatan dan tidak benar, yang menguasai phisik terhadap tanah dan bangunan yang terletak di jalan Dempo III No. 1 Kebayoran Baru adalah Tergugat I Terhadap Harta Peninggalan Alm. Sumiskum sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan tanah dan bangunan dikuasai phisiknya oleh Penggugat sendiri;

Bahwa pada dasarnya Tergugat III dan Tergugat IV selalu menginginkan peninggalan harta waris dari Aim. Sumiskum dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan, tetapi selalu dicoba terus justru dari pihak penggugat sendiri yang selalu tidak menunjukkan itikad baiknya untuk berdamai, sampai dengan adanya gugatan ini;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa agar tidak terjadi pengulangan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan baik dalam Konvensi dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa ahli waris dari almarhum Sumiskum dan almarhumah Lugardis Marian Djuwariah adalah:

1. Sumyaryo bin Sumiskum;
2. Niken Kumari binti Sumiskum;
3. Alm. Junianto bin Sumiskum meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Nadya Indah Miranti bin Junianto;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



b. Audhyo Adha Putra bin Junianto;

4. Prasetyono bin Sumiskum;

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal, almarhum Sumiskum dan almarhumah Lugardis Mariah Djuawariah meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Sebidang tanah seluas 82.220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m², maka menjadi 79.776 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.274 Gambar Situasi No. 832 tahun 1970 atas nama Djuwariah Sumiskum;
2. Sebidang tanah seluas 6040 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 823 Gambar Situasi No. 1323 tahun 1974 atas nama Sumiskum;
3. Sebidang tanah seluas 2900 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 841 Gambar Situasi No. 13221 tahun 1991 atas nama Sumyaryo;
4. Sebidang tanah seluas 3000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 844 Gambar Situasi No. 13224 tahun 1991 atas nama Sumyaryo
5. Sebidang tanah seluas 1900 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.846 Gambar Situasi No. 13266 tahun 1991 atas nama Sumyaryo
6. Sebidang tanah seluas 1060 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.786. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
7. Sebidang tanah seluas 385 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 787. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
8. Sebidang tanah seluas 80 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.788 di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
9. Sebidang tanah seluas 520 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.789. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
10. Sebidang tanah seluas 535 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.790. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
11. Sebidang tanah seluas 2275 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.791. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat);
12. Sebidang tanah seluas 1050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 792. di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah seluas 1370 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.793. di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
14. Sebidang tanah seluas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.794 di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
15. Sebidang tanah seluas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.795 di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
16. Sebidang tanah seluas 915 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.796.di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
17. Sebidang tanah seluas 1270 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.797 di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
18. Sebidang tanah seluas 670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Miik No.798.di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);
19. Sebidang tanah seluas 960 m² berdasarkan Sertikat Hak Milik No.799.di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat)
20. Sebidang tanah seluas 800 m² berdasarkan Sertikat Hak Milik No.800.di Rt.001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. (dahulu Jawa Barat);

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa harta peninggalan almarhum Sumiskum tersebut sebagaimana butir 3.1 s/d butir 3.20. merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi dan merupakan satu kesatuan yang harus dibagi kepada para ahli waris Sumiskum termasuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku para ahli warisnya menurut hukum Islam;

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa harta peninggalan almarhum Sumiskum tersebut sebagaimana butir 3.1. s/d butir 3.20. merupakan boedel warisan yang harus dibagi dengan cara menjual kepada pihak lain dengan harga tertinggi yang berlaku di pasaran yang kemudian hasil penjualan boedel warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris almarhum Sumiskum menurut hukum Islam;

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa sebidang tanah seluas 323 m² sesuai surat ukur No. 334 tahun 1952 yang terletak di Jl. Dempo III No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai Hibah berdasarkan Akta

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Nomor 29/3/1986/Kebayoran Baru tanggal 30 Mei 1986 Notaris/PPAT Koesbiono Sarmanhadi, SH., bukan merupakan boedel warisan yang belum terbagi;

Bahwa terbukti dan tidak dapat disangkal bahwa Piutang Rp. 2.638.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) bukan merupakan boedel warisan yang belum terbagi, melainkan sebagai pinjaman/hutang untuk kegiatan usaha bisnis yang dilakukan PT. OERIP MANGKUDIJAYA, dimana Tergugat Rekonvensi selaku pemegang saham dan sebagai direktur operasional;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi aquo terdapat cukup alasan dan guna menghindari gugatan rekonvensi ini sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan boedel warisan berupa tanah-tanah yang terletak di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (sebagaimana butir 3.1. s/d 3.20 dalam rekonvensi);

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Tigaraksa supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan harta peninggalan almarhum Sumiskum tersebut sebagaimana butir 3.1 s/d butir 3.20. merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi dan merupakan satu kesatuan yang harus dibagi kepada Para Ahli Waris Sumiskum termasuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku para ahli warisnya menurut hukum Islam
- Memerintahkan harta peninggalan boedel warisan yang harus dibagi dengan cara menjual kepada pihak lain dengan harga tertinggi yang berlaku di pasaran yang kemudian hasil penjualan boedel warisan tersebut dibagi menurut hukum Islam kepada para ahli waris almarhum Sumiskum;
- Menyatakan secara sah piutang Rp. 2.638.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai pinjaman/hutang untuk kegiatan usaha bisnis yang dilakukan PT.OERIP MANGKUDIJAYA dan bukan merupakan sebagai boedel warisan yang belum terbagi;
- Menyatakan secara sah sebidang tanah seluas 323 m² sesuai surat ukur No. 334 tahun 1952 yang terletak di Jl. Dempo III No.1 Kebayoran Baru

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sebagai hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 29/3/1986/Kebayoran Baru tanggal 30 Mei 1986 Notaris/PPAT Koesbiono Sarmanhadi, SH., dan bukan sebagai boedel warisan yang belum terbagi;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta peninggalan boedel warisan berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Rt. 001/Rw.005 Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (sebagaimana butir 3.1. s/d 3.20 dalam rekonvensi);
- Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan No. 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniayah 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III dan IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sumiskum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta peninggalan almarhum Sumiskum sebagaimana tersebut di bawah ini adalah sebagai harta (boedel) warisan dari almarhum Sumiskum yang belum dibagi:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 82.220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m² sehingga menjadi 79.776 m² berdasarkan SHM No. 274-GS No. 832 tahun 1970 atas nama Djuwariah Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : tanah Bapak Alex; |
| Sebelah Barat | : Komplek BNI Swadarma, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pustekkom; |
| Sebelah Selatan | : tanah Bapak Suparman, tanah Bapak Edi, tanah ibu Magda; |
| Sebelah Timur | : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 842 atas nama Junianto, tanah SHM 801 atas nama Junianto, tanah SHM 800 atas nama Junianto; |

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sebidang tanah seluas 6040 m², berdasarkan SHM No. 823-GS No. 1323 tahun 1974 atas nama Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah barat : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah Selatan : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah Timur : tanah SHM 846 atas nama: Sumyaryo, tanah SHM 824 atas nama, Sumyaryo, tanah SHM 798 atas nama, Sumyaryo, tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;

3.3. Sebidang tanah seluas 2900 m², berdasarkan SHM No. 841-GS No. 13221 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : perumahan Nerada;
Sebelah Timur : perumahan Nerada;

3.4. Sebidang tanah seluas 3.000 m², berdasarkan SHM No. 844-GS No. 13224 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Barat : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo;

3.5. Sebidang tanah seluas 1.900 m², berdasarkan SHM No. 846-GS No. 13266 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;

3.6. Sebidang tanah dengan luas 1.060 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 786, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Sumyaryo;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
- 3.7. Sebidang tanah dengan luas 385 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 787, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 786 atas nama Sumyaryo, Tanah Bapak Yuniarto;
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Timur : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
- 3.8. Sebidang tanah dengan luas 80 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
- 3.9. Sebidang tanah dengan luas 520 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 789, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 788 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo;
- 3.10. Sebidang tanah dengan luas 535 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 790, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Sungai;
- 3.11. Sebidang tanah dengan luas 2.275 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 791, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Perumahan Nerada;
Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;
- 3.12. Sebidang tanah dengan luas 1.050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 792, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

3.13. Sebidang tanah dengan luas 1.370 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 793, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;

3.14. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 794, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

3.15. Sebidang tanah dengan luas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;

3.16. Sebidang tanah dengan luas 915 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 796, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Praetiono;
Sebelah Timur : Tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;

3.17. Sebidang tanah dengan luas 1.270 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 797, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Perumahan Nerada;

3.18. Sebidang tanah dengan luas 670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 798, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;

3.19. Sebidang tanah dengan luas 960 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 799, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;

3.20. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 800, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah SHM 801 atas nama Yunianto;

Sebelah Barat : Tanah Bapak Suparman;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah bapak Sumyaryo;

Yang kesemuanya objek-objek tersebut diatas dari point 3.6 sampai dengan 3.20 terletak di Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Rt.001/Rw.005;

3.21. Piutang Saudara Almarhum JUNIANTO Bin SUMISKUM dengan pokok sebesar Rp 825.730.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

3.22. Hutang almarhumah Hj. DJUARIAH SUMISKUM kepada pihak lain sebesar Rp 906.940.000,- (sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;

3.23. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 200.000.000,- yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;

4. Menetapkan, bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 323 m² berdasarkan SHM No. 335/Gunung-Surat Ukur No. 334 tahun 1952 atas nama Ir. Sumaryo Sumiskum, yang terletak di Jl. Dempo III No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan uang sebanyak Rp 2.638.400.000,-

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian dari harta warisan dari almarhum Sumiskum yang telah diserahkan terimakan oleh Pewaris sendiri, kepada Tergugat I;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut

- Penggugat I, mendapat 4/12 bagian;
- Tergugat I, mendapat 4/12 bagian;
- Tergugat II, mendapat 2/12 bagian;
- Tergugat III, mendapat 1/12 bagian;
- Tergugat IV, mendapat 1/12 bagian;

6. Menghukum para pihak yang menguasai harta-harta warisan yang belum dibagi sebagaimana tersebut pada butir petitum butir 3 tersebut di atas, untuk menyerahkan ke pihak lain, sesuai bagian masing-masing, secara natura, dan atau dengan cara dilelang di muka umum, yang selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada para pihak, sesuai bagian masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Tergugat I tidak diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 3.291.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan No. 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn. tanggal 29 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSİ:

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sumiskum ;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta peninggalan almarhum Sumiskum sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sebagai harta (boedel) warisan dari almarhum Sumiskum yang belum dibagi;

3.1. Sebidang tanah seluas 82.220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m² sehingga menjadi 79.776 m² berdasarkan SHM No. 274-GS No.832 tahun 1970 atas nama Djuwariah Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Bapak Alex;
Sebelah Barat : Komplek BNI Swadarma, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pustekkom;
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suparman, tanah Bapak Edi, tanah Ibu Magda;
Sebelah Timur : Tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 842 atas nama Junianto, tanah SHM 801 atas nama Junianto, tanah SHM 800 atas nama Junianto;

3.2. Sebidang tanah seluas 6040 m², berdasarkan SHM No.823-GS No.1323 tahun 1974 atas nama Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah barat : Tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah;
Sebelah Timur : Tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, SHM 824 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;

3.3. Sebidang tanah seluas 2900 m², berdasarkan SHM No.841-GS No.13221 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



- Sebelah Selatan : Perumahan Nerada;
Sebelah Timur : Perumahan Nerada;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 3.000 m², berdasarkan SHM No. 844-GS No.13224 Tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Barat : Tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo;
- 3.5. Sebidang tanah seluas 1.900 m², berdasarkan SHM No. 846-GS No. 13266 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
- 3.6. Sebidang tanah dengan luas 1.060 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 786, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
- 3.7. Sebidang tanah dengan luas 385 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.787, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 786 atas nama Sumyaryo,
tanah Bapak Yuniato;
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Timur : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
- 3.8. Sebidang tanah dengan luas 80 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Sebidang tanah dengan luas 520 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 789, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 788 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo;

3.10. Sebidang tanah dengan luas 535 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 790, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Sungai;

3.11. Sebidang tanah dengan luas 2.275 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 791, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Perumahan Nerada;
Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;

3.12. Sebidang tanah dengan luas 1.050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 792, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

3.13. Sebidang tanah dengan luas 1.370 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 793, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah SHM 792, atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;

3.14. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 794, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : Tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

3.15. Sebidang tanah dengan luas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo,
tanah 793 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;

3.16. Sebidang tanah dengan luas 915 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 796, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo

Sebelah Selatan : Tanah Bapak Praetiono;

Sebelah Timur : Tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;

3.17. Sebidang tanah dengan luas 1.270 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 797, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Perumahan Nerada;

3.18. Sebidang tanah dengan luas 670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 798, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;

3.19. Sebidang tanah dengan luas 960 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 799, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Barat : Tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Selatan : Tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo;

Sebelah Timur : Tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;

3.20. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Hak Milik No. 800, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah SHM 801 atas nama Yuniarto;
Sebelah Barat : Tanah Bapak Suparman;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah Bapak Sumyaryo;

Yang kesemuanya obyek-obyek tersebut diatas dari point 3.6 sampai dengan 3.20 terletak di Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Rt.001/Rw.005;

3.21. Piutang Saudara almarhum JUNIANTO Bin SUMISKUM dengan pokok sebesar Rp. 825.730.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

3.22. Hutang almarhumah Hj. DJUARIAH SUMISKUM kepada pihak lain sebesar Rp. 906.940.000,- (sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;

3.23. Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;

4. Menetapkan, bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 323 m² berdasarkan SHM No. 335/Gunung-Surat Ukur No.334 Tahun 1952 atas nama Ir. Sumaryo Sumiskum, yang terletak di Jl. Dempo III No.I Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan uang sebanyak Rp. 2.638.400.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian dari harta warisan dari almarhum Sumiskum yang telah diserahkan terimakan oleh Pewaris sendiri, kepada Tergugat I;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- Penggugat, mendapat 6/21 bagian;
- Tergugat I, mendapat 6/21 bagian;
- Tergugat II, mendapat 3/21 bagian;
- Tergugat III, mendapat 2/21 bagian;
- Tergugat IV, mendapat 4/21 bagian;

6. Menghukum para pihak yang menguasai harta-harta Warisan yang belum dibagi sebagaimana tersebut pada butir petitum butir 3 tersebut di atas, untuk menyerahkan ke pihak lain, sesuai bagian masing-masing, secara natur, dan atau dengan cara dilelang di muka umum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada para pihak, sesuai bagian masing-masing;

7. Menyatakan petitum point 7, 8 dan 9 tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Tergugat I tidak diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 3.291.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut masing-masing pada tanggal 14 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 29 Desember 2010 pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah menyatakan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang pada tanggal 01 April 2011 Yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi yaitu NUZUL HAKIM, SH, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (terlampir) sehingga Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 14 tahun 1985 Pasal 46 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Kasasi ini secara formil dapat dinyatakan diterima;

2. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam mengajukan Permohonan Kasasi ini didasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI, yang akan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat uraikan dibawah ini :

Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam alasan-alasan Permohonan Kasasinya akan mengemukakan alasan Pasal 30 butir a, b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:

“Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

4. Bahwa berkenaan dengan Judex factie (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang) telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam memutus perkara, maka pada kesempatan ini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat akan menguraikan kesalahan-kesalahan majelis judex factie

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang) sebagai berikut :

judex factie tidak mempertimbangkan putusan secara seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*)

5. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex factie dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 29 Desember 2010 dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 9 sampai dengan halaman 12 ;

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 29 Desember 2010 dimaksud terdapat kesalahan-kesalahan yang mendasar dalam mengambil keputusan dan kesalahan tersebut dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat jelaskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar dan telah lalai dalam mengoreksi yuridis, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 terhadap cara-cara mengoreksi, mengadili, memeriksa dan memutus perkara ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya putusan judex factie dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali isi keseluruhan dari berita acara, posita gugatan, bukti-bukti yang menyeluruh, beban pembuktian yang seimbang, maupun pertimbangan pasal tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik dan benar ;

- Bahwa putusan Judec factie adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak pada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat. Keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas pada pembuktian masing-masing pihak, dimana beban pembuktian pada pihak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak diakomodasi dengan baik dan sempurna, dengan kata lain beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Judex factie tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR, yang menjelaskan sebagai berikut :

“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex factie dimaksud oleh karena didalam pertimbangan putusan Judex factie tersebut jelas merupakan keberpihakan dan merupakan sikap yang sangat tidak adil untuk dilakukan oleh Majelis Judex factie (Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang) yang selanjutnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat, yaitu terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya yang disampaikan pada tingkat Banding ;

7. Bahwa Judex factie didalam pertimbangan hukumnya tersebut terbukti, secara nyata hanya memberikan pertimbangan pada masalah bunga saja dari sudut pandang pengertian “riba” tanpa pertimbangan hukum yang ada dan rinci serta menyeluruh dan judex factie secara fakta juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat lainnya secara menyeluruh dan komprehensif;

8. Bahwa putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dapat dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*) karena putusan sangat singkat atau terlampau singkat, oleh karena itu putusan judex factie tersebut haruslah dibatalkan;

Pertimbangan hukum hakim pertama tidak berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan;

9. Bahwa di dalam putusan No. 504/Pdt.G/2009/PA.TGrS, judex factie telah memberikan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan, sebagaimana dijelaskan didalam pertimbangan hukumnya tepatnya pada paragraf 6, 7, 8 dan 9 pada halaman 66 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6:

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyangkut harta butir 8.7 pada surat gugat, dalam jawabannya Tergugat I dengan tegas menolaknya. Menurut Tergugat I, benar Tergugat I telah pernah berhutang kepada almarhum Pewaris. Tapi hutang tersebut adalah hutang pribadi dan uang tersebut dipergunakan Tergugat I untuk membayar hutang PT. OERIP MANGKUDJAYA, dimana Penggugat adalah Direktur Operasionalnya dan memiliki saham sebanyak 30% (tiga puluh persen). Disamping itu Tergugat juga menolak dikenakan bunga 30 % (pertahun);”

Paragraf 7:

“Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat butir 8.7 tersebut, Tergugat II, III dan IV setuju dan mendukung isi gugatan Penggugat. Mereka berpendapat, bahwa harta tersebut berikut bunganya, harus diperhitungkan sebagai harta yang harus dibagi;”

Paragraf 8:

“Menimbang, bahwa karena Tergugat I disamping mengakui telah pernah berhutang kepada Pewaris sebanyak tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PT. tersebut diatas, maka Tergugat I harus membuktikan bahwa harta hutangan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PT. tersebut;”

Paragraf 9:

“Menimbang, bahwa karena tidak ternyata Tergugat I telah membuktikan hal tersebut diatas, dan sebaliknya, Penggugat, untuk meneguhkan dalilnya, telah membuktikan bahwa Tergugat I telah berhutang/menerima uang sebagai hutang, dengan bukti P-11.A, P-11.B dan P-11.C”

10. Bahwa di dalam proses jawab-jawab di persidangan sebagaimana dinyatakan didalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, secara fakta khususnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/semula Tergugat I didalam Jawabannya telah menyatakan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
11. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I benar telah pernah berhutang pada almarhum Pewaris. Selain itu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/semula Tergugat I juga menyatakan bahwa pinjaman tersebut dipergunakan untuk membayar hutang usaha bisnisnya di PT. OERIP MANGKUDJAYA;
12. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I tidak dapat membuktikan membuktikan secara hukum dipersidangan bahwa usahanya tersebut telah merugi;



13. Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas adalah berdasarkan kepada dalil-dalil Termohon Kasasi semula Terbanding/ semula Tergugat I yang diberikan didalam Jawabannya di persidangan perkara a quo;
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut telah dinyatakan dan disampaikan didalam persidangan maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai PENGAKUAN, dan karenanya secara hukum pula kemudian dapat dijadikan sebagai pembuktian yang sempurna;
- Hal tersebut sebagaimana ditentukan dengan jelas didalam Pasal 311 Rbg yang berbunyi:
- “Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”
- Sebagaimana juga dijelaskan didalam Pasal 174 HIR yang berbunyi:
- “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus;”
15. Bahwa oleh karena adanya pengakuan Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I sebagaimana disampaikan pada point diatas, maka jelas uang yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I adalah untuk usaha Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I dan didalam persidangan perkara a quo Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I tersebut tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan atau usaha yang dilakukannya itu mengalami kerugian karena Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I secara hukum tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan diakui oleh hukum mengenai adanya kerugian tersebut didalam persidangan;
16. Bahwa berdasarkan fakta pengakuan tersebut, jelas kiranya jika Pemohon Kasasi semula Pembanding/semula Penggugat didalam gugatan perkara a quo menuntut bunga yang secara fakta dapat diasumsikan sebagai bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I tersebut, yang kisarannya dapat diasumsikan dengan layak yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) pertahunnya yang dihitung sejak pinjaman tersebut dilakukan hingga putusan perkara a quo dilaksanakan;
17. Bahwa oleh karena Jude factie didalam pertimbangannya tidak memperhatikan jawaban dan fakta didalam persidangan yaitu berupa

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



pengakuan dari Termohon Kasasi semula Terbanding/semula Tergugat I tersebut, yang selanjutnya diajukan dasar dalam Banding, maka secara hukum jelas Putusan Judex factie harus dibatalkan;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas bahwa pertimbangan Judex factie dalam mempertimbangkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No. 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tertanggal 20 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 29 Desember 2010 yang dimohonkan Kasasi a quo, secara yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, baik yang menyangkut pertimbangan hukumnya maupun yang menyangkut Amar putusannya, satu dan lain hal karena pertimbangan hukum Judex factie adalah:

- tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;
- Judex factie tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/semula Penggugat baik yang diajukan dalam jawabannya maupun dalam dupliknya, dengan memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara lengkap, jelas dan seksama untuk setiap Amar putusannya ;
- Judex factie telah melanggar ketentuan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya maupun dalam menjatuhkan Amar Putusannya
- Judex factie telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya maupun dalam menjatuhkan Amar putusannya

Selain itu juga pertimbangan hukum Judex factie telah sengaja melanggar asas objektivitas maupun asas audi et alteram partem dalam pemeriksaan perkara a quo yang dimohonkan banding, berarti juga telah melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970) ;

Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan judex factie yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/semula Penggugat tersebut

Judex factie telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;

Hal-hal inilah yang tidak digunakan oleh Majelis Judex factie dalam memeriksa perkara ini. Seharusnya Majelis Judex factie melakukan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara serta memeriksa ulang secara keseluruhan baik mengenai penerapan fakta, pembuktian

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



maupun cara-cara penerapan hukum yang baik dan benar serta hukum acara menurut hukum dan undang-undang, demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan banding sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1985 yang berbunyi :

“Majelis Banding harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”;

Begitu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

“Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*), harus dibatalkan”;

Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 yang menyebutkan:

“Dalam Peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (kompensi dan rekompensi) yang telah diputus oleh pengadilan negeri”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan :

“putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan” ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.903 K/Sip/1972 yang menyebutkan:

“Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-18

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten harus diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa rumusan amar angka 4 masih rancu dan bermakna ganda, di satu sisi dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris, di sisi lain dinyatakan telah diserahkan oleh Pewaris kepada Tergugat I, oleh karenanya harus diperbaiki.
- Bahwa status Tergugat III dan IV sebagaimana dibunyikan di dalam KHI Pasal 185 ayat (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, karena dia antara ahli waris ada yang perempuan (bagiannya $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki), maka penggantian atas alm. Junianto tidak boleh melebihi bagian saudaranya yang perempuan tersebut;
- Bahwa adapun hibah orang tua (Pewaris) kepada anaknya (Tergugat 1), karena anak-anak Pewaris yang lainnya tidak ada yang menerima hibah, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai bagian warisan. Dengan demikian, bagian Tergugat I = $\frac{4}{12}$ bagian dari seluruh harta warisan (amar putusan PTA angka 3 – 3.1 sampai dengan 3.23 – ditambah tanah dan bangunan SHM No. 334 Tahun 1952 dan uang Rp. 2.638.4000.000,- (dh)) harus dikurangi dengan bunyi amar angka 4 judex facti (Pengadilan Tinggi Agama)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi **PRASETIONO BIN SUMISKUM** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar Pengadilan Tinggi Agama Banten, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Prasetiono bin Sumiskum** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor : 59/Pdt.G/2010/PTA.Btn. tanggal 29 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniayah 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 504/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadits Tsaniyah 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sumiskum ;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta peninggalan almarhum Sumiskum sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sebagai harta (boedel) warisan dari almarhum Sumiskum yang belum dibagi;
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 82.220 m², dikurangi yang telah dijual seluas 2.444 m² sehingga menjadi 79.776 m² berdasarkan SHM No. 274-GS No. 832 tahun 1970 atas nama Djuwariah Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : tanah Bapak Alex; |
| Sebelah Barat | : Komplek BNI Swadarma, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pustekkom; |
| Sebelah Selatan | : tanah Bapak Suparman, tanah Bapak Edi, tanah Ibu Magda; |
| Sebelah Timur | : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 842 atas nama Junianto, tanah SHM 801 atas nama Junianto, tanah SHM 800 atas nama Junianto; |

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sebidang tanah seluas 6040 m², berdasarkan SHM No.823-GS No. 1323 tahun 1974 atas nama Sumiskum, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah; |
| Sebelah barat | : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah; |
| Sebelah Selatan | : tanah SHM 274 atas nama ibu Djuariah; |
| Sebelah Timur | : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, SHM 824 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo; |

3.3. Sebidang tanah seluas 2900 m², berdasarkan SHM No.841-GS No. 13221 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : sungai; |
| Sebelah Barat | : tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo; |
| Sebelah Selatan | : perumahan Nerada; |
| Sebelah Timur | : perumahan Nerada; |

3.4. Sebidang tanah seluas 3.000 m², berdasarkan SHM No. 844-GS No.13224 Tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : tanah Bapak Prasetiono; |
| Sebelah Barat | : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo, tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo; |
| Sebelah Selatan | : tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo; |
| Sebelah Timur | : tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo; |

3.5. Sebidang tanah seluas 1.900 m², berdasarkan SHM No. 846-GS No. 13266 tahun 1991 atas nama Sumyaryo, dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara | : tanah Bapak Prasetiono; |
| Sebelah Barat | : tanah SHM 823 atas nama Sumiskum; |
| Sebelah Selatan | : tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo; |
| Sebelah Timur | : tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo; |

3.6. Sebidang tanah dengan luas 1.060 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 786, dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|---------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : sungai; |
| Sebelah Barat | : tanah Bapak Sumyaryo; |

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Bapak Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
- 3.7. Sebidang tanah dengan luas 385 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.787, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : tanah SHM 786 atas nama Sumyaryo,
tanah Bapak Yuniyanto;
Sebelah Selatan : tanah Bapak Prasetiono;
Sebelah Timur : tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
- 3.8. Sebidang tanah dengan luas 80 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
- 3.9. Sebidang tanah dengan luas 520 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 789, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : tanah SHM 788 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo;
- 3.10. Sebidang tanah dengan luas 535 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 790, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
Sebelah Barat : tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : sungai;
- 3.11. Sebidang tanah dengan luas 2.275 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 791, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : perumahan Nerada;
Sebelah Timur : tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;
- 3.12. Sebidang tanah dengan luas 1.050 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.792, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : sungai;
- Sebelah Barat : tanah SHM 790 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 789 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Selatan : tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Timur : tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;
- 3.13. Sebidang tanah dengan luas 1.370 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.793, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sungai;
- Sebelah Barat : tanah SHM 792, atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Selatan : tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Timur : tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;
- 3.14. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 794, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 792 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Barat : tanah SHM 787 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Selatan : tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Timur : tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;
- 3.15. Sebidang tanah dengan luas 180 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 795, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Barat : tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo,
tanah 793 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Selatan : tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Timur : tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo;
- 3.16. Sebidang tanah dengan luas 915 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 796, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 794 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Barat : tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo
- Sebelah Selatan : tanah Bapak Praetiono;
- Sebelah Timur : tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 799 atas nama Sumyaryo;
- 3.17. Sebidang tanah dengan luas 1.270 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 797, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 798 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
- Sebelah Barat : tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;
- Sebelah Selatan : tanah SHM 824 atas nama Sumyaryo;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : perumahan Nerada;
- 3.18. Sebidang tanah dengan luas 670 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 798, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 846 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : tanah SHM 823 atas nama Sumiskum;
Sebelah Selatan : tanah SHM 797 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 844 atas nama Sumyaryo;
- 3.19. Sebidang tanah dengan luas 960 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 799, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 793 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Barat : tanah SHM 796 atas nama Sumyaryo,
tanah SHM 795 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Selatan : tanah SHM 791 atas nama Sumyaryo;
Sebelah Timur : tanah SHM 841 atas nama Sumyaryo;
- 3.20. Sebidang tanah dengan luas 800 m² berdasarkan Hak Milik No. 800, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah SHM 801 atas nama Yunianto;
Sebelah Barat : tanah Bapak Suparman;
Sebelah Selatan : jalan desa;
Sebelah Timur : tanah Bapak Sumyaryo;
- Yang kesemuanya obyek-obyek tersebut diatas dari point 3.6 sampai dengan 3.20 terletak di Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Cipayung (dahulu Ciputat) Rt.001/Rw.005;
- 3.21. Piutang Saudara almarhum JUNIANTO Bin SUMISKUM dengan pokok sebesar Rp 825.730.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3.22. Hutang almarhumah Hj. DJUARIAH SUMISKUM kepada pihak lain sebesar Rp 906.940.000,- (sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;
- 3.23. Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang secara fakta telah diselesaikan oleh Penggugat;
4. Menetapkan, bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 323 m² berdasarkan SHM No. 335/Gunung-Surat Ukur No. 334 Tahun 1952 atas nama Ir. Sumaryo Sumiskum, yang terletak di Jl. Dempo III No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan uang sebanyak

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 2.638.400.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian dari harta warisan dari almarhum Sumiskum yang telah diserahkan terimakan oleh Pewaris sendiri, kepada Tergugat I;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- PRASETIONO (Penggugat) mendapat 4/12 bagian;
- SUMYARYO (Tergugat I) mendapat 4/12 bagian;
- NIKEN KUMARI (Tergugat II) mendapat 2/12 bagian;
- NADYA (Tergugat III) mendapat 1/12 bagian;
- AUDHIYO ADHA (Tergugat IV) mendapat 1/12 bagian;

6. Menghukum para pihak yang menguasai harta-harta warisan yang belum dibagi sebagaimana tersebut pada butir petitum butir 3 tersebut di atas, untuk menyerahkan ke pihak lain, sesuai bagian masing-masing, secara natur, dan atau dengan cara dilelang di muka umum, yang selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada para pihak, sesuai bagian masing-masing;

7. Menyatakan petitum point 7, 8 dan 9 tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 3.291.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2012** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMDAN, SH., MH.

Ketua,

ttd

Drs.H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

| | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp | 500.000,- |

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 1984 03 1 002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 452 K/AG/2011